

## ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

Oleh :

Lailatul Maflucha<sup>1</sup>

Qoni'ah Nur Wijayanti, S.Ikom., M.Ikom<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Komunikasi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis : [mafluchalailatul@gmail.com](mailto:mafluchalailatul@gmail.com)

**Abstract.** *In the rapidly evolving digital age, journalistic practice faces challenges that need to be addressed wisely. This article explores the important and fundamental role of journalistic ethics in dealing with these new dynamics, particularly through the review and adjustment of press codes of ethics. With a focus on updating codes of ethics in response to technological developments and changes in media practices, this research illustrates efforts to understand and address the ethical challenges that arise in the midst of the digital era. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, which is a research approach used to describe, outline, and provide in-depth descriptions by collecting data in the form of words and not numbers. This article aims to provide an in-depth look at how journalists can face these challenges by using an updated ethical foundation, ensuring the sustainability of integrity and professionalism in the presentation of news in a dynamic digital era. The results of this research explain that the transformation of journalism in the digital age is manifested in four aspects, involving changes in journalists' approach to information seeking, the characteristics of news content, the structural organization of the media in the newsroom, and the interaction between the media, journalists, and the public. The main challenge of digital journalism is to provide precise, accurate, quality and trustworthy information to the audience.*

# ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

*Keywords: Journalism, Code of Ethics, Digital.*

**Abstrak.** Dalam era digital yang terus berkembang secara pesat praktik jurnalistik menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditanggapi dengan bijak. Artikel ini mengeksplorasi peran penting dan fundamental dalam etika jurnalistik dalam menghadapi dinamika baru ini, khususnya melalui peninjauan dan penyesuaian kode etik pers. Dengan fokus pada perbaharuan kode etik sebagai bentuk respons terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dalam praktik media, penelitian ini menggambarkan upaya untuk memahami dan mengatasi tantangan etis yang muncul di tengah era digital. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dengan memberikan deskripsi yang mendalam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana jurnalis dapat menghadapi tantangan tersebut dengan menggunakan landasan etika yang diperbarui, memastikan keberlanjutan integritas dan profesionalisme dalam penyajian berita di era digital yang dinamis. Hasil pada penelitian kali ini menjelaskan bahwasannya transformasi jurnalisme di zaman digital termanifestasi pada empat aspek, melibatkan perubahan pendekatan jurnalis terhadap pencarian informasi, karakteristik konten berita, organisasi struktural media di ruang redaksi, dan interaksi antara media, wartawan, dan publik. Tantangan utama jurnalisme digital adalah memberikan informasi yang tepat, akurat, berkualitas, dan dapat dipercaya terhadap penonton.

**Kata kunci:** Jurnalistik, Kode Etik, Digital.

## LATAR BELAKANG

Dalam konteks era digital yang terus berkembang, dunia jurnalistik menghadapi transformasi yang mendalam. Era digital yang ditandai oleh aksesibilitas informasi yang cepat dan merata, memicu transformasi mendalam dalam cara kita mendapatkan, menyajikan, dan mengonsumsi berita. Fenomena ini tidak hanya melibatkan perubahan fundamental dalam cara jurnalis bekerja, tetapi juga merambah pada karakteristik isi berita, tata kelola organisasi media, dan interaksi dengan publik. Dalam menghadapi

zaman digital, di mana data dapat menyebar secara cepat dan luas, pentingnya etika jurnalistik semakin menonjol. Kebutuhan akan keakuratan, kualitas, dan kredibilitas informasi menjadi lebih kritis daripada sebelumnya. Jurnalis harus beroperasi di tengah lautan informasi yang terus berubah dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika yang membimbing setiap langkah mereka.

Kode Etik Pers bukan hanya sekadar seperangkat aturan formal tetapi ia mencerminkan komitmen jurnalis untuk memberikan informasi yang benar, adil, dan bermakna kepada masyarakat. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan informasi yang terus berkembang memerlukan refleksi dan evaluasi terus-menerus terhadap Kode Etik Pers. Hal ini tidak hanya untuk menjaga daya tahan etika jurnalistik di tengah perubahan, tetapi juga untuk memberikan pedoman yang kuat dalam menghadapi tantangan etis yang baru muncul. Dengan begitu, jurnalis dapat berperan signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat dan memelihara integritas profesi jurnalistik. Kode Etik Pers yang diperbarui dan relevan bukan hanya menjadi panduan praktik jurnalistik, tetapi juga meneguhkan kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian Kode Etik Pers menjadi sebuah langkah penting menuju keberlanjutan etika jurnalistik di era digital yang terus berkembang.

Menurut Kustadi Suhandang (2016), jurnalistik tersusun atas dua suku kata, yaitu *jurnal* dan *istik*. *Jurnal* adalah serapan dari kata asli *journal* yang artinya catatan harian. Sementara *istik* diambil dari kata *estetika* yang merujuk pada keindahan di dalam ilmu pengetahuan. Dari segi etimologis, bidang jurnalistik didefinisikan suatu bentuk kesenian yang berkaitan dengan pembuatan catatan mengenai peristiwa sehari-hari. Karya ini tidak hanya bersifat keindahan, melainkan juga memiliki kemampuan untuk menarik minat dan perhatian *audiens*. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai ekspresi seni yang bukan hanya memberikan kesenangan *estetika*, tetapi juga memiliki utilitas sebagai sumber informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Sehingga, karya ini menciptakan sebuah kesan menyeluruh yang melibatkan aspek keindahan dan kebermanfaatannya, menggambarkan betapa kompleksnya peran seni dalam memengaruhi dan memenuhi berbagai dimensi kehidupan manusia. (hal.10).

Jurnalisme merupakan kegiatan yang melibatkan dalam hal meliput, mengolah, dan menyebarkan informasi secara akurat mengenai suatu peristiwa agar dapat

# ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

diinformasikan kepada publik. Jurnalisme tidak hanya terbatas pada penulisan berita, tetapi juga melibatkan keahlian seorang wartawan dalam upaya mencari berita yang *up-to-date* dan memiliki nilai yang signifikan. Oleh karena itu, jurnalisme dapat diartikan suatu tindakan seorang pewarta dalam menelusuri, mengumpulkan, dan merangkai informasi untuk menciptakan laporan berita yang memikat. Setelah itu, berita disebarkan ke publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media cetak, elektronik, dan *platform* daring (Fauzi, 2021).

Menurut Kovach dan Rosientil (2000), "Pers merupakan lembaga sosial yang memiliki peran penting yang sering disebut sebagai entitas pengawas. Kinerja media dapat mencapai tingkat optimal ketika kebebasan media dijamin. Kebebasan media yang terjamin adalah syarat mutlak agar media dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik dan bertanggung jawab terhadap semua informasi yang mereka publikasikan, bukan kepada pemerintah. Tanggung jawab media, secara langsung, terletak pada publik, karena esensi utama jurnalisme adalah menyajikan kebutuhan masyarakat.".

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana etika jurnalistik dan Kode Etik Pers berperan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di era digital. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perubahan fundamental dalam cara jurnalisme dijalankan dan bagaimana kode etik pers dapat diterapkan dan disesuaikan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung praktik jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi yang dialami oleh subjek penelitian secara spesifik dan sistematis dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus alamiah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dengan memberikan deskripsi yang mendalam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dengan tujuan memberikan gambaran detail tentang subjek penelitian. Dengan

demikian laporan penelitian akan berisi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kode Etik Jurnalistik**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai pedoman etika bagi para profesional di bidang jurnalistik, di mana penerapannya bergantung pada integritas dan landasan moral setiap wartawan.

#### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

#### **Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

#### **Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

## **ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS**

- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### **Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

#### **Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### **Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

#### **Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

#### **Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

### **Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

#### **Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

## **ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS**

- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

### **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### **Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

### **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

#### **Penafsiran**

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

### **Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

#### **Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

## **Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

### **Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki

### **Prinsip – Prinsip Dasar Etika Jurnalisme**

Ward (2010) mendefinisikan etika sebagai “*the analysis, evaluation, and promotion of correct and/or good character, according to the best available standards*”. Yang dimaksud adalah analisis, evaluasi dan promosi perilaku yang benar dan/atau karakter yang bagus menurut standar terbaik yang ada.

Etika memegang sebuah peranan yang penting dalam memelihara kepercayaan dan kredibilitas terhadap sebuah informasi atau berita yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Aspek tersebut berkaitan dengan konsep yang disebut kebebasan pers, yang sebenarnya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyatakan pendapat mereka. Walaupun kebebasan pers merupakan hak yang fundamental, tetapi perlu diiringi dengan pertanggungjawaban supaya tidak menimbulkan kekacauan. (Goleman et al., 2019). Prinsip-prinsip dasar etika jurnalisme adalah pedoman moral yang membimbing perilaku para wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Meskipun berbagai organisasi dan negara memiliki kode etik yang berbeda, prinsip-prinsip umum etika jurnalisme melibatkan:

1. Kebenaran (*Truth*)

Jurnalisme memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan fakta yang benar, akurat, dan *double-checked*.

2. Keadilan (*Fairness*)

Loyalti seorang jurnalisme memberikan perhatian yang seimbang dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu berita. Seorang

# ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

jurnalisme sebaiknya menghindari bias dan upaya manipulasi. Jurnalisme harus memberikan pandangan pribadi dan membeberkan fakta secara berimbang (*balance*) kepada dua pihak maupun lebih terkait kejadian yang akan diolah dan dimuat dalam sebuah berita. Sehingga tidak akan terjadi adanya keberpihakan kepada salah satu sisi.

### 3. Kemerdekaan (*Independence*)

Jurnalis harus mempertahankan kemandirian dari tekanan eksternal yang dapat memengaruhi integritas mereka. Kemandirian ini memastikan bahwa berita disajikan tanpa pengaruh pihak ketiga.

### 4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap jurnalis harus dapat bertanggung jawab terhadap proses dan hasil karyanya kepada Masyarakat. Prinsip ini berasal dari hak publik sebagai pihak yang terlibat.

### 5. Kemanusiaan (*Humanity*)

Seorang jurnalis harus bekerja sesuai nilai-nilai kemanusiaan (*maximize truth, minimize harm*)

## Tantangan Etika Jurnalisme di Era Media Digital

Berdasarkan pernyataan dari (Hadi, 2015), demokratisasi media pada era teknologi saat ini, memungkinkan partisipasi publik dalam ranah jurnalisme dan publikasi berbagai jenis informasi. Fenomena ini sering kali menciptakan ketiakhjelasan identitas jurnalis dan perhatian terhadap esensi jurnalisme. Berbeda dengan di masa lalu, praktik jurnalisme jurnalisme tidak lagi terikat pada individu atau kelompok yang secara tegas diakui sebagai profesional yang menulis surat kabar utama dan lembaga penyiaran. Saat ini, publik dihadapkan pada tantangan untuk dengan mudah mengidentifikasi anggota pers.

Pada masa kini, warga atau individu tanpa pelatihan jurnalistik dan tanpa bekerja untuk media utama dapat mengklaim dirinya sebagai jurnalis atau penulis yang mengadopsi gaya jurnalistik. Mereka secara rutin menulis tentang isu-isu publik untuk audiens mereka. Akibatnya definisi “jurnalis” menjadi kabur dan tidak jelas, karena seseorang melakukan tindakan yang menyerupai jurnalisme tetapi enggan menerima label sebagai seorang jurnalis.

Dalam sebuah media baru, jurnalisme menonjolkan karakteristik kecepatan dan interaktivitas, tetapi diiringi dengan peningkatan risiko kesalahan atau dampak negatif pada pihak lain. Dalam beberapa kasus yang ada di negara kita, beberapa oknum menggunakan media sosial untuk memperburuk citra dan reputasi. Tantangan yang signifikan terletak pada penanganan ancaman siber terhadap citra dan reputasi, terutama karena internet menyajikan beragam sumber informasi termasuk berita *hoax* dari sumber yang kurang kredibel atau tidak etis.

Isu anonimitas jauh dapat diterima dalam media digital daripada berita yang ada di surat kabar, di mana wartawan biasanya diharuskan mencantumkan identitasnya. Kode etik dalam media *utama* mengingatkan wartawan tentang penggunaan sumber anonim yang dibatasi oleh peraturan tertentu. Wartawan diingatkan bahwa anonimitas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti alasan kenyamanan atau untuk perlindungan dari ketidakadilan.

Keberadaan tanpa identitas dalam ruang media digital memberikan kebebasan berbicara dan biasanya membantu mengungkap kesalahan. Namun, pengkritik menyatakan bahwa anonimitas dapat mendorong komentar atau *respons* tanpa tanggung jawab dan membahayakan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Jurnalisme dalam Era Digital**

Sejak masyarakat mengenal teknologi informasi *online* pada era 1990-an mengalami transformasi signifikan dalam lanskap media massal. mulai memanfaatkannya, dampaknya pun telah terlihat hingga saat ini. Gaya jurnalisme yang umumnya diterapkan oleh media konvensional seperti koran, siaran radio, dan stasiun televisi, terlihat semakin ketinggalan zaman. Kemajuan media komunikasi yang memanfaatkan Internet memungkinkan pendistribusian berita yang lebih cepat dan *massive*, bahkan dapat disiarkan secara *live* melalui portal berita *online* sehingga *audiens* dapat mengases berita tersebut secara *real-time* melalui portal berita online. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara informasi disebarkan secara signifikan. Dampaknya sangat terasa dalam industri media, di mana media *online* muncul sebagai pengganti potensial bagi media tradisional. Transformasi jurnalistik di zaman

# ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

digital terlihat dalam ciri-cirinya yang lebih cepat dalam mengolah dan mendistribusikan berita kepada khalayak. Selain itu, kepercayaan dalam informasi juga dapat dijamin melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai lembaga resmi media siber. Situasi ini mengakibatkan perubahan dalam jurnalisme melalui adopsi konsep gabungan media berbasis *online*.

*Platform* digital memicu evolusi dalam aspek berita, tugas wartawan, struktur redaksi, dan industri berita secara keseluruhan. Situasi ini, seperti yang telah ditegaskan oleh (Pavlik, 2010: 229), teknologi dapat mempengaruhi jurnalisme dan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

1. Cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi
2. Sifat konten berita
3. Struktur organisasi media di dalam ruang redaksi
4. Sifat hubungan antara media, reporter, dengan sejumlah publik seperti khalayak (*audiens*), kompetitor, sumber berita, sponsor, serta regulasi yang dapat mengendalikan pers.

Transformasi yang hadir di zaman digital terlihat dalam bentuk format jurnalistik yang memanfaatkan beragam *platform*, terlibat pemberian tautan, melakukan penyesuaian, lalu melibatkan *audiens* untuk menciptakan aliran berita yang lebih dinamis. Pada era digital, portal berita terus diperbarui secara kontinu. Media daring juga memberikan kenyamanan bagi wartawan dalam melaksanakan proses jurnalistik, mendukung dalam mencari sumber, memeriksa validitas informasi, dan mencapai tenggat waktu. Terjadi perombakan signifikan dalam pengaturan berita, yang menjadi lebih terdistribusi dan adaptif. Proses digitalisasi mendorong kegiatan jurnalisme untuk memasuki ranah *online platform*, tempat di mana proses informasi dikumpulkan, diedit, dan disebarluaskan melalui portal berita (situs website) dan *social media*. Fitur pamungkas jurnalisme digital melibatkan penyampaian pesan teks dengan memanfaatkan berbagai platform, terus-menerus diperbarui, lalu adanya aktivitas yang lebih besar.

## Tantangan Jurnalisme dalam Era Digital

Kemajuan teknologi elektronik atau *cyberspace* memberikan permasalahan atau hambatan kepada praktik jurnalisme, khususnya terkait dengan adanya jumlah informasi yang besar dan menjadi berita. Di zaman digital ini, informasi bukan berfungsi dalam suatu pelengkap atau kerangka berita saja, melainkan digunakan berita utama itu sendiri.

Era digital mendorong transparansi dari organisasi pemerintah dapat memudahkan akses informasi oleh *audiens* dan jurnalis. Perkembangan elektronik menjadi ujian untuk keberlanjutan media massa. Dengan digitalisasi yang menjadi fenomena tak terhindarkan, media massa diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini untuk tetap eksis. Tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme terletak pada adaptasi terhadap perubahan teknologi yang mengharuskan penyampaian informasi yang lebih cepat, namun, jurnalisme harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Kualitas jurnalisme yang unggul dalam era digital bergantung pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan penerapan prinsip jurnalisme yang telah diatur sebelumnya.

Demi menarik perhatian publik, jurnalis dan media digital saat ini cenderung fokus pada konten yang kontroversial dan cepat mendapatkan perhatian. Terutama, penekanan diberikan pada kecepatan dan aspek-aspek sensasional yang memiliki daya tarik tinggi di kalangan pembaca berita. Sayangnya, hal ini seringkali mengakibatkan penurunan akurasi berita, tanpa memperhatikan apakah berita tersebut merupakan informasi yang valid atau merupakan upaya penipuan, dan cenderung berdampak pada pembentukan opini. Tantangan utama yang dihadapi oleh jurnalis adalah mengatasi kesalahan umum yang berlangsung dalam ranah jurnalisme pada zaman digital, terutama terkait dengan kualitas informasi, akurasi, kecepatan distribusi, dan kecenderungan untuk menyalin dan menempel berita tanpa verifikasi yang memadai.

Padahal prinsip pertama dalam jurnalisme adalah kebenaran (*truth*). Intisari dari kebenaran yaitu bagaimana seorang jurnalis wajib mempertahankan prinsip kebenaran dengan teguh suatu berita yang akan dipublikasikan dan dibaca oleh khalayak (*audiens*). Seorang jurnalis harus memaparkan fakta suatu berita sehingga para *audiens* dapat menilai sebuah berita tersebut secara terpercaya, akurat, dan benar adanya. Kebenaran dari seorang jurnalis merupakan suatu profesionalitas dalam mengumpulkan dan verifikasi fakta.

Meskipun terdapat dampak negatif dan kontradiksi dalam media digital, media ini juga memiliki kelebihan, yakni kemudahan dalam bisnis media digital. Berbagai *platform* media digital saat ini menyediakan peluang bisnis digital yang sangat menjanjikan, memungkinkan pendekatan yang lebih banyak, lebih efektif, dan efisien, serta memberikan jangkauan penawaran yang sangat luas.

# ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS

## Peran Kode Etik Pers

Peran Kode Etik Pers sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di era digital. Kode Etik Pers berfungsi sebagai panduan moral yang dapat dipastikan jurnalis menjaga integritas profesi. Kode Etik Pers dibuat adalah untuk wartawan, redaktur, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jurnalistik. Kode Etik ini bermaksud demi memberikan panduan moral dan norma-norma etika dalam melaksanakan tugas jurnalistik, serta menjaga kualitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kode Etik Pers dibuat oleh organisasi atau lembaga yang terkait dengan profesi jurnalistik. organisasi seperti Dewan Pers seringkali bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara Kode Etik Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah peraturan hukum guna mengatur mengenai pers dan menjamin kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini menyajikan landasan hukum untuk praktik jurnalistik dan menjaga kebebasan pers, sambil menetapkan kewajiban dan tanggung jawab wartawan serta media.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pemaparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transformasi media yang dimulai sejak era Internet terjadi pergeseran signifikan dalam jurnalisme. Media *online* menggantikan peran media konvensional seperti koran, siaran radio, dan stasiun televisi. Transformasi ini mencakup distribusi berita yang lebih cepat, verifikasi oleh Dewan Pers, dan penerapan konsep konvergensi media berbasis internet. Perubahan dalam jurnalisme digital mempengaruhi cara kerja jurnalis, karakteristik isi berita, tata kelola organisasi media, dan interaksi dengan publik. Media digital menciptakan transformasi dalam konten, metode kerja wartawan, dan struktur industri berita. Jurnalisme digital ditandai dengan multiplatform, pembaruan berita terus-menerus, dan interaktivitas. Dengan demikian, era digital membawa dinamika baru dalam penyampaian informasi dan praktik jurnalisme.

2. Tantangan utama dalam era digital adalah ketersediaan besar data untuk diolah menjadi berita, menuntut transparansi lembaga publik, dan adaptasi media massa terhadap perubahan pola konsumsi. Meskipun media digital cenderung fokus pada konten kontroversial, hal ini dapat menurunkan akurasi berita dan risiko penyebaran informasi belum terverifikasi. Meski demikian, media digital membawa kemudahan bisnis dan peluang yang luas. Dalam konteks ini, jurnalisme harus menjaga kualitas informasi, mengedepankan prinsip kebenaran, dan menyeimbangkan kecepatan distribusi dengan etika jurnalistik.

Kode Etik Pers sebagai panduan moral jurnalis, memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan era digital. Dibuat oleh organisasi seperti Dewan Pers, kode etik ini memastikan integritas profesi dan menetapkan norma-norma etika dalam tugas jurnalistik. Sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan hukum yang mengatur praktik jurnalistik dan menjaga kebebasan pers di Indonesia, menetapkan kewajiban dan tanggung jawab wartawan serta media. Singkatnya, Kode Etik Pers dan Undang-Undang Pers menjadi pijakan penting dalam menjawab tantangan jurnalistik di era digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Awaludin, A., & Rista. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Jurnalisme pada Media Online Kotasubang.com. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–9.
- Fauzi, M. (2021). Jurnalisme Di Era Digital. *JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies*, 1(1), 16–37.
- Goleman et al., 2019. (2019). Kajian Teori Komunikasi Interpersonal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hadi, I. P. (2015). Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital. *Universitas Kristen Petra*, 1(2), 92–104.
- Hapsari, D. (2018). Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Daftar Isi. *Jurnalisme Radio Pada Era Digital: Transformasi Dan Tantangan*, 44, 63.
- Komunikasi, H., Komunikasi, I., & Trunojoyo, U. (n.d.). Hukum media online.

## **ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS**

- Oktavianti, R., & Tamburian, H. . D. (1967). Jaringan Komunikasi Termediasi Teknologi Dalam Jurnalisme Multimedia (Studi Kasus Pada Komunitas Jurnalis).
- Pers, U. (1999). UU 40/1999 : pers. Dpr Ri, 1–11.
- Pl, G. N.-. (1951). Penegakan Hukum. *Writer*, 5, 11–13.
- Sari, F. M. (2014). Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. *Interaksi*, 3(2), 131–139.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/8779>
- Suka, A., & Serikat, A. (2018). PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK [ BERCIRIKAN ] ISLAM. XXIV(2), 152–169.
- Sulistyowati, F. (2013). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 3(2), 119–129. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Acta Diurna Komunikasi*, 1, 1–18.
- Waluyo, D. (2018). Makna Jurnalisme Dalam Era Digital: Suatu Peluang Dan Transformasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(1), 33–42.  
<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.17>